

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Kpt 125 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 125 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan anggota Panitia Pemungutan Suara, merupakan Badan *Ad hoc* dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 65 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Nama-nama Panitia Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.